

---

---

## STRATEGI POLITIK PARA CALON WALIKOTA DALAM PEMILU SERENTAK TAHUN 2024 DI KOTAMADYA SIBOLGA DAN SEKITARNYA

Amrul Natalsa Sitompul<sup>1\*</sup> Siti Wahyu Utami<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jayabaya

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Ibnu Chaldun

### Abstrak

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) biasanya cenderung didominasi oleh pasangan calon yang diusung partai politik (Parpol). Bagi calon Pemilihan Walikota Madya Sibolga dalam Pilkada serentak di Kotamadya Sibolga yang akan datang bulan November nanti di tahun 2024 ini, akan diikuti oleh tiga Calon, antara lain adalah, Drs. H. Achmad Sulhan, M.AP. Kolonel (Purn) Drs. Albiner Sitompul, M.AP. Ketua DPRD Sibolga saat ini Akhmad Syukri Nazry, SH, MH. Dari penulisan tersebut menunjukkan bahwa strategi para calon walikotamadya nanti dilakukan dengan berbagai cara misalkan ada yang memakai jasa konsultan politik, ada juga yang didukung oleh partai-partai politik yang ikut dalam pemilu yang dilaksanakan pada tanggal 14 Pebruari 2024 kemarin. Ada juga dengan melakukan pendekatan kepada para tokoh-tokoh Masyarakat, Agama dan lain-lain yang sangat mungkin mempunyai pengaruh dalam masyarakat Sibolga dan Sekitarnya. Strategi kemenangan ini juga dilakukan lewat beberapa bentuk penyelenggaraan *event* atau kegiatan meliputi pembagian air bersih bagi daerah yang kekeringan, ngopi bareng, wayangan, sunatan massal, turnamen futsal, dan festival musik *thong-thong lek*. Isu politik tentang degradasi peran partai politik juga digunakan oleh tim sukses untuk melemahkan posisi pasangan calon yang diusung oleh partai politik. Kampanye lewat media sosial (*facebook, twitter, instagram, wa*) untuk mencari dukungan pemilih pemula.

**Kata Kunci:** strategi politik, calon walikota madya, pilkada serentak

### Abstract

*The Regional Head Election (Pilkada) is usually dominated by candidate pairs supported by political parties (Parpol). For the upcoming Sibolga Mayor Election in the simultaneous Pilkada in Sibolga City this November 2024, there will be three candidates participating, namely Drs. H. Achmad Sulhan, M.AP., Colonel (Ret.) Drs. Albiner Sitompul, M.AP., and the current Chairman of the Sibolga DPRD, Akhmad Syukri Nazry, SH, MH. This writing shows that the mayoral candidates' strategies include various approaches, such as using political consultants and receiving support from political parties that participated in the election held on February 14, 2024. Additionally, some candidates approach community and religious leaders who may have influence in Sibolga and its surroundings. These winning strategies are also carried out through various events, including distributing clean water to drought-affected areas, coffee gatherings, shadow puppet shows, mass circummcisions, futsal tournaments, and the Thong-thong Lek music festival. Political issues regarding the degradation of political parties' roles are also used by*

© 2024 Perspektif Universitas jayabaya. All Right Reserved

---

**Corresponding author:** amrul.natalsa30462@gmail.com

Received 29 April 2024, Accepted 03 May 2024, Published 14 May 2024

*campaign teams to weaken the position of candidates supported by political parties. Campaigns through social media (Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp) are also employed to garner support from first-time voters.*

**Keywords:** *political strategy, mayoral candidate, simultaneous regional elections*

---

## PENDAHULUAN

Berdasarkan konstitusi hasil amandemen, sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia adalah sistem demokrasi presidensial. Partai politik (Pарpol), pemilihan umum (Pemilu) dan parlemen adalah elemen-elemen penting dalam bekerjanya sebuah sistem pemerintahan demokrasi. Partai politik mewadahi pluralitas aspirasi dan kepentingan masyarakat, Pemilu menjadi arena kontestasi demokratis bagi partai politik (Budiar-djo, 2008). Sedangkan parlemen bertugas merumuskan kebijakan yang kemudian pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah hasil Pemilu (eksekutif).

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) selalu didominasi oleh pasangan calon yang diusung partai politik. Secara umum memang pengisian jabatan kepala daerah harus melalui jalur partai politik. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 56 Ayat 2 dan Pasal 59 Ayat 3. Dijelaskan bahwa calon bupati dan calon wakil bupati, calon walikota dan calon wakil walikota adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang melakukan koalisi. Partai politik atau gabungan partai politik wajib membuka kesempatan seluas-luasnya bagi bakal calon kepala daerah, selanjutnya memproses bakal calon tersebut melalui mekanisme yang demokratis dan transparan. Baru kemudian pasangan calon mendaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota.

Jimly Asshiddiqie (Anggraini, 2013) menyatakan bahwa “partai politik di satu sisi, mempunyai posisi (*status*) dan peranan (*role*) yang sangat penting dalam setiap sistem demokrasi. Partai memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dan warga negara”. Namun, dalam dinamika selanjutnya, muncul juga para calon kepala daerah yang maju melalui jalur independen (perseorangan). Calon independen hadir sebagai representasi dari adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemilihan Kepala Daerah dan didukung putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 tentang Pencabutan Terhadap Ketentuan Pasal 59 Ayat 1 dan Pasal 56 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang dianggap diskriminatif dan bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 18 Ayat 4 karena hanya memberi kesempatan bagi pasangan calon yang berasal dari partai politik atau gabungan partai politik saja.

Kehadiran calon independen dalam jangka panjang diprediksi akan menyederhanakan jumlah partai secara natural sekaligus membuka mata Pарpol untuk terus mengevaluasi, mengoreksi dan memperbaiki kinerjanya. Terlebih kondisi partai politik saat ini yang fluktuatif, tergantung dengan arah pencaturan politik, menjadikan mayoritas Pарpol cenderung tidak sehat. Adanya degradasi peranan partai politik tersebut dianggap sebagai penyebab utama menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja partai politik. Banyak oknum dari partai

politik yang terkena kasus korupsi, suap, narkoba dan tindak kriminalitas lainnya. Mayoritas partai politik juga bermasalah di internal partai terutama berkaitan dengan masalah pimpinan partai dan kepengurusan.

Keikutsertaan pasangan calon (Paslon) walikota dan wakil walikota dari jalur independen diproyeksi akan tetap sulit mengungguli figur yang diusung oleh partai politik. Calon independen dipandang memiliki beberapa kelemahan, diantaranya tingkat kesolidan tim, lemahnya dukungan maupun kapasitas infrastruktur politik yang dimiliki dan cenderung hanya mengandalkan popularitas dibanding elektabilitas. Intensitas dan pola sosialisasi yang dilakukan oleh Parpol biasanya sudah terstruktur dengan basis kekuatan politik dan kerja mesin politik yang jelas. Selain itu, posisi eksekutif yang diisi oleh calon independen yang menang akan cenderung lebih sulit memperoleh legitimasi politik dari DPRD provinsi atau kabupaten/kota, karena representasi dari kekuatan berbagai Parpol yang ada dalam lembaga legislatif.

Umumnya calon independen akan mengalami kesulitan untuk memperoleh dukungan dalam menjalankan pemerintahan daerah, terutama berkaitan dengan kompromi atau *bargaining* politik. Berbeda dengan partai politik yang sudah mempunyai wakil-wakil atau fraksi yang duduk dalam badan legislatif maupun eksekutif. Meskipun terdapat wakil-wakil non partai dalam parlemen seperti adanya DPD-RI, tetap saja wakil partai-lah yang mayoritas memegang peranan utama dalam penyusunan Undang-Undang. Peranan partai politik menjadi vital karena tidak hanya sebagai kendaraan politik untuk mencapai kekuasaan,

tetapi juga memiliki tanggung jawab politik (*political responsibility*) dan tanggung jawab sosial (*social responsibility*) untuk menciptakan kondisi yang lebih baik bagi bangsa dan negara.

Dalam Pilkada Serentak di Tahun 2024 di wilayah Sumatra Utara terdapat 17 daerah baik kota madya maupun kabupaten akan melaksanakan pesta demokrasi dengan melalui pemilu serentak yang akan jatuh pada bulan November nanti. Dalam 17 Kotamadya dan Kabupaten telah muncul berbagai calon-calon yang akan ikut dalam kontes pemilihan umum, dimana ada beberapa daerah akan melaksanakan pemilihan umum secara serentak, antara lain penulis mengambil suatu studi kasus atau penelitian di daerah Kotamadya Sibolga Sumatra Utara. Seperti yang digambarkan oleh penulis di atas bahwa khusus di Kotamadya Sibolga nantinya akan diikuti tiga calon yang ikut dan sudah mendaftarkan ke berbagai partai politik yang ada, masing-masing tiga calon tersebut adalah saudara Achmad Sulhan, Albiner Sitompul, dan saudara Akhmad Syukri Nazry, mereka ini sudah mendaftarkan diri kepada partai politik yang sudah ikut dalam Pemilihan legislatif tingkat dua daerah Sibolga.

Pada tanggal 14 Pebruari 2024 telah diselenggarakan Pemilihan Presiden dan pemilihan anggota dewan perwakilan daerah secara nasional di seluruh wilayah di Indonesia. Sedangkan Pilkada serentak akan dilaksanakan pada Bulan November Tahun 2024 nanti yang digelar ada lebih kurang 275 kabupaten dan kota, hal ini akan menorehkan suatu rekor tersendiri yang pernah ada di Indonesia.

Fokus penulisan terutama berkaitan dengan strategi politik yang digunakan oleh para calon peserta pemilihan Wali-

kotamadya Sibolga nanti yang akan diusung oleh partai politik. Faktor-faktor apa yang mendukung kemenangan para peserta pemilihan serentak dan adanya kekuatan partai politik yang mendukung para calon-calon yang ikut Pilkada nanti. Strategi politik (Firmanzah, 2008) menjadi mutlak dibutuhkan bagi siapa saja yang ingin menang dalam persaingan politik, terlebih dalam persaingan Pilkada. Baik itu calon kepala daerah yang maju lewat jalur independen (perseorangan) ataupun yang diusung Parpol semuanya harus menyiapkan strategi politik. Karena lawan-lawan politik akan secara *intens* melakukan upaya-upaya untuk memenangkan persaingan politik.

Dengan dibukanya peluang para calon yang ikut maju dalam Pilkada nanti, harus diikuti dengan langkah-langkah konkret agar mempunyai posisi tawar yang sama dengan calon yang diusung oleh partai politik. Calon independen yang berani tampil dalam pilkada harus lebih memperhatikan strategi dan dukungan dari faktor integritas, ketokohan maupun ekonomi. Keberhasilan memenangkan pilkada tidak terlepas dari bagaimana strategi politik yang dimainkan oleh masing-masing pasangan calon. Strategi politik yang baik harusnya dibuat berdasarkan konsep yang modern dan mengikuti berbagai perkembangan yang terjadi untuk mendapatkan dukungan politik dari masyarakat secara efektif dan efisien. Apalagi partai-partai besar seperti Demokrat, PDIP, Golkar, PKB, Perindo, Nasdem, Gerindra, PKS, PPP. Partai Buruh, PAN dan lain-lain, sudah memiliki basis massa yang kuat di Kotamadya Sibolga dan sekitarnya. Hal ini menunjukkan bahwa persaingan

pada Pilkada kali ini cukup berimbang dan kompetitif.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah untuk mengetahui pendapat dari permasalahan yang telah disusun dalam rumusan masalah (Arikunto, 2019). Sedangkan penelitian kualitatif bersifat alamiah, deskriptif dan mengutamakan proses penelitian sehingga peneliti dapat menggeneralisasikan teori-teori baru dan fenomena sosial yang muncul (Sugiyono, 2014). Dalam pelaksanaan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bersifat lebih fleksibel, umum, eksploratif, dinamis, dan bisa berkembang pada saat pelaksanaan rencana atau prosedur dalam penelitian. Penulis mengumpulkan data melalui wawancara dengan teknik snowball sampling dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap beberapa warga yang ada disekitar wilayah kotamadya Sibolga. Adapun penerapan pendekatan kualitatif dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Menggabungkan informasi, arti, dan maksud yang telah didapatkan dari narasumber.
2. Fokus dalam kejadian dan konsep tunggal.
3. Periksa latar belakang dan konteks narasumber.
4. Menguji ketepatan data yang telah didapatkan.
5. Menjelaskan data penelitian.
6. Merancang rencana untuk perubahan dan bersinergi dengan informan

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Menurut Abdul Muluk Lubis, para calon dalam Pilkada yang ikut nanti dalam Pilkada sangat diharapkan benar-benar sesuai dengan keinginan masyarakat dan partai politik dimana mereka didukung oleh partai politik hasil dalam Pemiulu kemarin Pelaksanaan para calon Pilkada di beberapa daerah akan terlaksana sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang para calon (Ulfah, 2012).

Legalis Mahaaditya Syahadat dalam hasil penelitiannya menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat elektabilitas para calon dalam Pilkada di berbagai daerah merupakan suatu fenomena masyarakat yang lebih mempercayai para calon yang mempunyai kredibilitas, waktu pelaksanaan masa kampanye yang terbatas, faktor figur (ketokohan) dalam bursa pemilihan pilkada, pentingnya kaderisasi yang dimiliki oleh partai politik (Ulfah, 2012).

Sedangkan dalam penelitian ini, fokus kajian adalah menganalisis dan mendeskripsikan strategi politik dari para calon menang dalam Pilkada serentak 2024 di Kotamadya Sibolga yang diusung oleh partai politik, menganalisis model kampanye politik yang digunakan, kelebihan dan kelemahan para calon, dan faktor-faktor yang mendukung kemenangan para calon.

Arbi Sanit (2007) berpendapat bahwa para calon bisa saja berasal dari tokoh masyarakat yang menjadi peserta Pemilu. Di berbagai negara, calon di luar partai dihidupkan, untuk menampung aspirasi golongan minoritas, sekalipun keberhasilannya lebih sukar tercapai

dalam Pemilu nasional maupun Pemilu daerah (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007).

Calon yang ikut nanti adalah orang yang bersedia melakukan suatu gerakan untuk membawa aspirasi-aspirasi dari pada partai politik yang. Proses kandidasi para calon yang didukung oleh partai politik yang bisa melakukan koalisi dengan partai lain atau penunjukan kader sebagai bakal calon. Para calon harus melakukan prosedur dan proses yang panjang untuk maju dalam pertarungan Pilkada.

Perdebatan mengenai partisipasi para calon dalam pemilihan kepala daerah sudah lama muncul sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004. Perdebatan muncul karena Undang-Undang tersebut dianggap diskriminatif dan berlawanan dengan konstitusi. Dalam konstitusi (UUD 1945) menjamin hak politik individu masyarakat untuk memilih dan dipilih. Beberapa kalangan masyarakat mendesak agar pemerintah segera mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang membuka pintu bagi tampilnya calon independen dan pasangan independen dalam Pilkada serentak 2024 di Sibolga.

Proses kandidasi para calon yang berasal partai politik yang bisa melakukan koalisi dengan partai lain atau penunjukan kader sebagai bakal calon., pembentukan Tim Sukses, survey, penentuan strategi politik sampai pasca Pilkada. Apabila para calon masih harus melakukan kompromi politik dengan orang-orang partai untuk bersama-sama menjalankan pemerintahan daerah.

Pencalonan kepala daerah dengan sistem satu pintu melalui partai politik menuai kritik dalam jumlah yang cukup massif. Muncul tuntutan dan demonstrasi di berbagai daerah, adanya desakan dari berbagai KPU yang ada di daerah agar segera dibentuk peraturan perundang-undangan tentang calon independen, bahkan ada KPUD yang nekat menerima pendaftaran calon independen. Masyarakat mendesak pemerintah untuk segera membuat payung hukum untuk membuka peluang bagi calon independen yang ingin maju dalam Pilkada.

Pemerintah bisa memilih payung hukum berupa Undang-Undang atau bisa juga dengan Perppu. Perppu bisa dipilih karena bersifat subjektif pada presiden, tapi kelangsungannya dibatasi sampai masa sidang DPR berikutnya. Sedangkan Undang-Undang merupakan bentuk hukum yang final tanpa harus melalui bentuk hukum antara. Secara prosedural pembuatan Undang-Undang harus terlebih dulu masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), yaitu rencana pembuatan Undang-Undang dalam satu periode (lima tahunan) yang kemudian dipanggil-panggil lagi kedalam Prolegnas tahunan sebagai prioritas yang akan dibahas.

Masalahnya, dalam Prolegnas belum ada Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait calon independen. Memang ada RUU perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam Prolegnas, tetapi belum masuk dalam prioritas, padahal keadaannya cukup mendesak. Ada empat alasan sebuah RUU baru bisa disisipkan dalam Prolegnas prioritas. Pertama, kalau ada Perppu, mau tidak

mau harus disisipkan dalam Prolegnas prioritas untuk dibahas pada masa sidang berikutnya. Kedua, kalau ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyebabkan kekosongan hukum. Ketiga, kalau ada perjanjian internasional yang harus segera diratifikasi oleh DPR dengan Undang-Undang. Keempat, kalau ada situasi yang mendesak atau memaksa yang harus diselesaikan dengan Undang-Undang.

Pada tanggal 23 Juli 2007 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Keputusan Nomor 5/PUU-V/2007 tentang Pencabutan Terhadap Ketentuan Pasal 59 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga melalui proses yang panjang. Sebelum putusan Nomor 5/PUU-V/2007, UU Nomor 32 Tahun 2004 telah diujikan terlebih dahulu dan menghasilkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005. Dalam pengajuan putusan tersebut, calon kepala daerah yang maju melalui jalur independen merasa adanya diskriminasi politik.

Dalam Pasal 59 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Terbaca dengan jelas bahwa yang boleh mencalonkan hanya dari partai politik atau gabungan partai politik yang mendapatkan 15 persen kursi atau suara di daerah yang bersangkutan. Menghilangkan peluang bagi calon independen atau perseorangan yang ingin mengajukan diri. Berlawanan dengan UUD 1945 karena konstitusi menjamin Hal ini tentu membatasi hak politik individu masyarakat untuk memilih dan dipilih.

Dalam pasal 28D Ayat (3) UUD 1945 menyatakan setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan yang sama di dalam pemerintahan. Kedua pasal tersebut di atas telah dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dalam Pasal 43 Ayat (1) dan Ayat (2).

Permohonan *judicial review* yang diajukan oleh seorang yang bernama Lalu Ranggalawe, anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah dan keikutsertaan calon independen dalam pemilihan kepala daerah di Aceh pada akhir tahun 2006 telah menjadi salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam mengabulkan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai calon independen (perseorangan). Lalu Ranggalawe dalam pokok permohonannya menyebutkan bahwa: "Dengan munculnya calon di daerah Nanggroe Aceh Darussalam yang mendapat kemenangan mutlak sebagai Gubernur/Wakil Gubernur, telah membuktikan bahwa rakyat sangat membutuhkan independensi dan mereka tidak percaya lagi pada partai politik yang mengusung calon karena terbukti Parpol dalam pengusungan calon sangat syarat dengan transaksi politik yaitu dengan melakukan jual beli kendaraan politik (partai) bagi calon yang akan mengikuti suksesi pilkada. Dan ini sudah menjadi rahasia umum bagi rakyat Indonesia apabila calon yang diusung oleh partai politik yang menang, maka tugas pertama bagi penguasa bagaimana cara untuk mengembalikan modal yang sangat rentan dengan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

## **KESIMPULAN**

Para calon yang terdiri dari Drs. H. Achmad Sulhan, MAP. Kolonel (Purn) Drs. Albiner Sitompul, M.Si. Akhmad Syukri Nazry, SH. MH adalah para calon yang sudah dikenal diberbagai masyarakat Sibolga dan sekitarnya, dan juga mereka ini adalah putra-putra terbaik saat ini yang ada di kotamadya Sibolga.

Meskipun sudah diusung partai politik, para pasangan Sulhan, Albiner, Akhmad Syukri Nazry sudah mempunyai publisitas, dan pengalaman dalam pemerintahan. Pak Sulhan sering menjadi pembicara dalam acara tertentu, begitu juga dengan calon Albiner Sitompul, serta Akhmad Syukri Nazry mereka ini sudah sering muncul diberbagai kegiatan di wilayah kotamadya Sibolga selama ini, baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat kedaeraan, seperti acara pengajian, pernikahan, sunatan dan tasyakuran dirumah-rumah warga. Citra positif yang terbentuk cukup lama tersebut menjadikan modal utama untuk memperoleh dukungan masyarakat. Ketiga nya sama-sama memiliki *basic* aparatur negara di Pemda Kotamadya Sibolga yang menduduki jabatan Kepala Dinas Dukcapil, mantan komandan kodim, dan ketua DPRD Sibolga

## **REFERENSI**

- Adrianus Pito, Toni dkk. 2006. *Mengenal teori-teori politik dari sistem politik sampai korupsi*. Nuansa. Bandung
- Arifin, Anwar. 2011. *Komunikasi Politik: Filsafat-Paradigma-Teori-Tujuan-Strategi dan Komunikasi Politik Indonesia*. Graha Ilmu. Yogyakarta
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta

- Efriza. 2012. *Political Explore: Sebuah Kajian Ilmu Politik*. Bandung: Alfabeta.
- Firmanzah. 2008. *Marketing Politik: Antara Pemahaman dan Realitas*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta
- Firmanzah. 2011. *Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Reformasi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta
- Haris, Syamsudin. 2014. *Partai, Pemilu, dan Parlemen Era Reformasi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta
- Kaloh, J. 2009. *Kepemimpinan Kepala Daerah: Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Sinar Grafika. Jakarta
- Meolong, J. Laxy. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung
- Nursal, Adman. 2004. *Political Marketing: Strategi Memenangkan Pemilu*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Pradhanawati, Ari. 2010. *Demokrasi Sulit Diprediksi*. Semarang: Jalanmata.
- Sayuti, Solatun Dulah. 2014. *Komunikasi Pemasaran Politik*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung
- Putusan MK No.5/PUUV/2007 tentang Pencabutan Terhadap Ketentuan Pasal 59 dan Pasal 56 (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang Bertentangan Dengan UUD 1945 Pasal 18 Ayat (4).
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta. Bandung
- Sunarto. 2004. *Sistem Politik Indonesia*. Universitas Negeri Semarang. Semarang
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.